BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI PELAKSANAAN PELAYANAN KB KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018, Kepala Daerah diharuskan untuk membuat pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi pelaksanaan pelayanan KB pada masing-masing Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2914 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Indonesia Nomor 144);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 162 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
11. Qanun Aceh Nomor 5Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah se agaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 02);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Peraturan Bupati Aceh tenggara Nomor 13 Tahun 2017tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenAceh Tenggara.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkaat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh tenggara.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaadalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanakabupatenAceh Tenggara.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Adapun maksud dan Tujuan dan pemberian pedornan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara umum terwujudnya akses dan kwalitas pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara;
b. secara khusus terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alkon dan non alkon dalam mendukung tercapainya tujuan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara;
c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan ,penyaluran, pencatatan serta pelaporan alkon dan non alkon program secara tertib, aman dan lancar;
d. terlaksananya advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi:
e. tersedianya data fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama danFaskes lanjutan (rujukan);dan
f. terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Faskes, terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi,

Pasal 3

Adapun Sasaran Pengguna dari Pedomaini yaitu :

a. pengeloia program KB tingkat pusat dan daerah;
b. kepentingan pemangku program KB; dan
c. tenaga kesehatan;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. mekanisme perencanaan;
b. mekanisme pengendalian alat kontrasepsi; dan
c. penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
MEKANISME PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Pedoman pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KBdi Kabupaten Aceh Tenggara ini focus kepada alat kontrasepsi dan Non Kontrasepsi. Dalam rangka Pengendalian dan Pengelolaan alat Kontrasepsi sangat diperlukan adanya Perencanaan dan Pengendalian. Mekanisme Pengelolaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pengendalian alat kontrasepsi dengan tujuan agar persedian alkon dalam pelayanan nantinya dapat terpenuhi dengan baik.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan
Pasal 6

(1) Dalam Perencanaan Kebutuhan sangat diperlukan adanya Pengelolaan Data Kebutuhan, Analisis Data Kebutuhan serta Penyusunan Rencana Kebutuhan .Adapun Pengelolaan Data meliputi:
   a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada BPM PPKB dan PEMDES Kabupaten Aceh Tenggara;
   b. Mengumpulkan dan mengedit data;
   c. Stock alkon bulanan F'/V/l<B dan non alkon (K/IJ/KB) bulanan;
   d. Stock opname gudang Kabupaten dan kota;
   e. Informasi pengadaan alkon dan non alkon;
   f. Laporan mutasi alokon;
   g. Penghapusan alkon dan non alkon; dan
   h. Menyusun data menjadi data basis.

(2) Analisis Data Kebutuhan
   a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada BPM PPKB PEMDES Kabupaten Aceh Tenggara dan berkoordinasi dengan RSUD, Puskesmas/Pustu dan Polindes serta klinik KB Pemerintah/Swasta;
   b. Melakukan analisis kebutuhan alkon dan non alkon dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan informasi yang baru diterima;
   c. Menyiapkan laporan analisis data kebutuhan alkon dan non alkonseperti laporan analisis pemakaian dan Laporan analisis stock alkon dan non alkon bulanan, tahunan, dan lima tahunan.

(3) Penyusunan Rencana Kebutuhan.
Perencanaan kebutuhan alkon setiap tahun dilaksanakan dengan caraperhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB yaitu Perkiraaan Permintaan Masyarakat (PPM) baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif dan CYP.

JENIS ALKON	CYD (Couple Years of Protection)
Pil	Diperlukan 13 cvcle/tahun
Suntikan	Diperlukan 8 vial /tahun
Kondom	Diperlukan 6lusin/tahun
JUD	Diperlukan 1 each/5-8 tahun
Implant	Diperlukan 1set/ 3 tahun

Bagian Ketiga
Perhitungan Kebutuhan
Pasal 7

Rumus menghitung kebutuhan kontrasepsi periode waktu 12 bulan dengan atau tanpa buffer stock (6 bulan) sebagai berikut :

JENIS ALKON	PERHITUNGAN 12 BULAN	/ PERHITUNGAN 12 BULAN + 6 BULAN
PIL IMPLAN	PPM PA x 13 cvcle PPMPB x 1 set	PPM PA x 1 9 cvcle PPMPB x 1,5 set
SUNTIKAN	PPM PA x 4 vial	PPM PA x 6 vial
IUD	PPM PB x 1 each	PPM PB x 1,5 each
KON DOM	PPM PA x 6 bulan	PPM PA x 9 lusin

Paragraf 1
Pemakaian Rata-Rata Per-Bulan
Pasal 8

Adapun Rurnus untuk mengetahui pemakaian rata-rata setiap bulan yaitu sebagai berikut :

1. PIL $\frac{\text{PPM PA x 13 Cycle}}{\text{12 Bulan}}$
2. Suntikan $\frac{\text{PPM PA x 4 vial}}{\text{12 Bulan}}$
3. Kondom $\frac{\text{PPM x 8 lusin}}{\text{12 Bulan}}$
4. Implant $\frac{\text{PPM PB x 1 set}}{\text{12 Bulan}}$
5. IUD $\frac{\text{PPM PB x 1 Each}}{\text{12 Bulan}}$

Paragraf 2
Persediaan Minimal dan Maximal
(MIN-MAX)
Pasal 9

Persediaan Minimal dan Maksimal untuk Kabupaten Aceh Tenggara dan Kecamatan (Puskesmas) dapat disusun sebagai berikut :

No	Tingkat	Persediaan Minimal	Persediaan Maxsimal
1	Kabupaten	3 Bulan	24 Bulan
2	Kecamatan	3 Bulan	24 Bulan
3	Akseptor	1 Bulan	1 Bulan

Paragraf 3
Stok Pipeline
Pasal 10

Adapun cara mengetahui stock pipeline adalah sebagai berikut :

stock pipeline = Safetystock +Leat time

Contoh :
Rata-rata pemakaian per bulan klinik A = 100 cycle pil
Lead timel minggu (dibuatkan menjadi 1 bulan)

Stock pipeline = Safety stock + lead *time* = *Y,* x 100 cycle + 100 cycle = 150cycle

BAB III
MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPSI DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengendalian Alat Kontrasepsi
Pasal 11

(1) Penerimaan alat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi :
   a. tanggal kedatangan;
   b. jenis dan merk kontrasepsi;
   c. jumlah (kotak,berat dan volume, unit dll);
   d. harga satuan;
   e. tanggal pembuatan /tahun produksi;
   f. tanggal kadaluarsa;
   g. kondisi alkon dan non alkon
   h. sumber dana; dan
   i. nomor batch.

(2) Menyiapkan SBBM (Surat bukti Barang Masuk),kartu barang,kartu persediaan dan buku penerimaan penyimpanan alat kontrasepsi dengan talrapari sebagai berikut :
   a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/tempat dengan memperhatikan sipat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu;
   b. pindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-bahan kimia;
   c. bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering;
   d. tempat penyimpanan barang perse::liaan di atur sesuai jenis dan sipatnya,karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya suntikan,pil dan implant memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin);

e. penerangan lampu a tau jenis lampu,menggunakan lampu pijar bukan lampu TL;
f. suhu penyimpanan alkon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut :
   1) IUD : maksimum 25 derajatcelcius;
   2) Kondom : maksimum 25 derajatcelcius;
   3) PIL : maksimum 25 derajatcelcius;
   4) Suntikan : maksimurn 25 derajatcelcius;
   5) Implan : maksimum 25 derajatcelcius;

(4) Untuk Non Alkon penyimpanan disusun dengan baik terpisah dari alat/ obat kontrasepsi;
(5) Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :
   a. Luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan);
   b. Plafon/langit-langit standard;
   c. Ventilasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan,kiri dan belakang);
   d. Penerangan lampu pijar 40 watt;
   e. Stop kontak 4 titik;
   f. Pintu 2 x 0,92 m dengan trails besi;
   g. Kunci standart;
   h. Dinding penyekat tembok;
   i. Pencegahan kerusakan alkon dan non alkon (pallet,rak,lemari,obat anti rayap,suntikan anti rayap);
   j. Alat kebersihan;
   k. Alat pernadam kebakaran;
   l. AC split exhaust fan 3 buah (kanan,kiri dan belakang);
   m. Troli pengangkut alkon dan non alkon;dan
   n. Tangga alumunium 1 buah ukuran tinggi 2 m.

Bagian kedua
Penyaluran
Pasal 12

Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan berikut :

a. Pull distribution system (Request system)

Persediaan minimum = Rata-rata pengeluaran
= perbulan$x$ waktu yang diperlukan x 3 bulan

Persediaan maksimum = Rata-rata pengeluaran
= perbulan x waktu yang diperlukan x 24 bulan

Jumlah yang dipesan = persediaan maksimum - stock akhir

b. Push distribution system (Droping/Non Request system)
Kemarnpuanstock = stockakhirdibagikanrata-rata
pengeluaran PerbuIan

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 13

(1) Kegiatan Administrasi Pencatatan dan Pelaporan Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu :
   a. Pembuatan berita acara penerimaan barang.
   b. Lampiran berita acara penerimaan barang dan jasa.
   c. Buku barang masuk.
   d. Surat perintah mengeluarkan barang (SPMS).
   e. Buku bukti barang keluar.
   f. Surat bukti barang keluar (SBSK).
   g. Kartu persediaan barang (adagudang).
   h. Kartu barang (digantung dibarang).
   1. Berita acara perhitungan kontrasepsi gudang.
   J. Hasil perhitungan persediaan alat kontrasepsi(F'/1.a/SOJ
   k. Hasil perhitungan persediaan non alat kontrasepsi (F/1.b/SO)
   l. Laporan bulanan alat kontrasepsi (F/V/KB).
   m. Surat keputusan penunjukan panitia penghapusan barang milik/kekayaan Negara.
   n. Berita acara penelitian pemeriksaan barang.
   o. Lampiran berita acara penghapusan barang/jasa.

(2) Setelah dilakukan pencatatan maka kegiatan selanjutnya adalah pelaporan yang meliputi :
   a. Laporan tahunan.
      Membuat mutasi barang secara komulatif selama 1 serta sisa persediaan pada akhir tahun (administrasi).
   b. Stock Opname
      Menghitung fisik barang2 (dua) kali setahun (bulan juli dan desember).
   c. Paloran Triwulan
      Membuat mutasi barang secara komulatif selama 3 bulan serta sisa persediaan.
   d. Laporan bulanan
      Membuat mutasi barang secara komulatif selama1 bulan serta sisa persediaan akhir bulan.

BAB IV
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan KB di Kabupaten Aceh Tenggara
Pasal 14

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan diperlukan perencanaan penggerakan dalam pelaksanaan. Demikian pula halnya setelah pelayanan sangat diperlukan adanya pengayoman agar akseptor merasa nyaman untuk menggunakan alat kontrasepsi.

1. Penggerakan.

   Penggerakan pelayanan KB dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh Petugas KB (PLKB, Kader ataupun tenaga Kesehatan). Penggerakan dilakukan dalam upaya motivasi data yang didapat mengidentifikasi calon/peserta KB terutama peserta KB MKJP, dimana data yang didapat dari data pelayanan KB dan pasangan Usia Subur (PUS)

potensial di suatu wilayah tertentu.
Dalam pelaksanaan penggerakan pelayanan KB serta ayoman komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi tidak terlepas dari dukungan dana yang diperlukan. Besaran pembagian dana penggerakan disesuaikan dengan kebijakan di provinsi, masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat. Adapun dukungan dana penggerakan pelayanan KB MKJP dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut :

1. KIE dan Konseling awal yang dilakukan oleh petugas lapangan (PLKB Dan Kader).
2. Biaya Transpor Pergidan pulang Pendamping Akseptor ke Tempat Pelayanan.
3. Penapisan akhir sebelum dan sesudah pelayanan (konseling) oleh provider (Dokter,Bidan) dilengkapi dengan Informasi consent (berlaku juga untuk peserta jampersal).
4. Biaya hidup untuk 3 hari khusus untuk akseptor MOP dan MOW.
5. Penggerakan pencabutan inplant diperlukan untuk mengindentifikasi/pelacakan klient dengan masa efektif inplant yang telah habis pakai.
6. Bila ada pelayanan KB yang tidak jadi dilakukan karena alasan medis tertentu (kondisiklien), biaya KIE konseling dan transportasi dapat tetap dibayarkan dengan menyerahkan surat. keterangan dari tenaga medis dan fotocopy formulir K/IV/KB.

2. Ayoman.
Jenis Ayoman yang diberikan adalah ayoman komplikasi berat dan kegagalan akibat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) khususnya bagi PUS Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Dalam perencanaan pemberian ayoman perlu diketahui sebelumnya batasan jenis komplikasi berat yang akan diayomi serta penanggulangan rumor yang beredar tentang kontrasepsi.
Ada pun macam-macam komplikasi kontrasepsi, dan akibat dan jenis Kontrasepsi yang diayomi adalah sebagai berikut :

JENIS KONTRASEPSI	JENISKOMPLIKASI		
	RINGAN	SEDANG	BERAT
1	2	3	4
MOW			1. Henti jagung 2. Pendarahan di daerah tuba. 3. Pendarahan karena perlukaan pembuuh darah besar. 4. Perforasi usus dan kantung kemih. 5. Emboli udara atau gas. 6. Perforasi rahim. 7. Komplikasi Pasca Bedah.

MOP		Infeksi local, abses pada bekas luka	1. SHOCK anapilaktik akibat penyuntikan anaestesi. 2. Perdarahan. 3. iHematoma (memar) dan bengkak. 4. Infeksi.
IUD	1. Gangguan Haid (yang ditandai dengan bercak perdarahan) . 2. Keputihan yang patologis.	Penyakit radang panggul (pelvitis)	a. Nyeri dibawah pusat disertai demam, keputihan yang berbau busuk, perubahan warna dan rasa nyeri pada waktu bersenggama. b. Translokasi AKDR, keluarnya AKDR dari tempat seharusya misalnya perforasi uterus (jarang terjadi). c. Patahnya batang IUD saat pencabutan. d. Perdarahan hebat pervaginam. e. Benang/filament putus pada saat penarikan IUD.
IMPLANT		1. Infeksi dan abses ditempat luka yang diakibatkan oleh pemakaian alat-alat yang tidak steril. 2. Nyeri atau hematoma akibat pemasangan yang tidak benar.	

SUNTIKAN	a. Gangguan haid. b. Perubahan berat badan. c. Infeksii ringan ditempat suntikan (abces).		
PIL	a. Gangguan Haid. b. Mual-mual ringan. c. Pusing ringan. d. Perubahan berat badan.		
KONDOM	Iritasi dan alergi disertai cairan keputihan yang berwarna gatal dan berbau.		

3. Pelacakan Kasus, Komplikasi Berat dan Kegagalan.
   Pelacakan kasus komplikasi berat atau pun kegagalan karena penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MOP,MOW,IUD dan Implant) yang dilakukan oleh Tim jaga Mutu Pelayanan KB bersama dengan Tim audit Medis Pelayanan KB dari Puskesmas/Rumah Sakit ataupun Dinas Kesehatan melalui Audit Medis Pelayanan KB (AMP KB).

   Dalam melakukan pelacakan kasus tersebut harus tetap berorientasi kepada:
   l. Peningkatan kwalitas pelayanan KB dengan pendekatan siklus pemecahan masalah.
   2. Bersifat supervise fasilitatif (pendapingan) dan tidak saling menyalahkan.
   3. Mencari solusi untuk perbaikan, baik isi managemen maupun teknis.
   4. AMP KB dilakukan per klien.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 April 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 22 April 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 17.